

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN
KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS DESA KALEBENGAN KECAMATAN
RUBARU)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**ANIS
NIM. 18103070097**

**PEMBIMBING
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis
NIM : 18103070097
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
92ANX057290685
Anis
18103070097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-3-RO

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. WB.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anis
NIM : 18103070097
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Kabupaten Sumenep Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Agustus 2025

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 197311051996031002

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1010/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KALEBENGAN KECAMATAN RUBARU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANIS
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070097
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a55434b257a



Penguji I

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68abbff6eeb12



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a57a92d1ee



Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68abc3a2dce91

ABSTRAK

Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumenep yang dianggap membutuhkan perbaikan baik dalam aspek pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Misalnya transparansi keuangan, seharusnya mengenai transparansi penggunaan anggaran desa dipublis melalui baliho dan lain sebagainya. Tetapi pada faktanya desa Kalebengan tidak melakukan hal tersebut, oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran desa. Selain itu, pelayanan yang diberikan cukup lambat mengenai administrasi, misalnya dalam mengeluarkan surat keterangan dan sebagainya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjawab Bagaimana penerapan *good governance* pada pelayanan publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep? Dan Bagaimana pelayanan publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip *good governance* di Desa Kalebengan masih belum berjalan optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakmerataan akses informasi, serta akuntabilitas pelayanan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar warga menjadi tantangan utama. Selain itu, efektivitas pelayanan publik terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana, sementara efisiensi belum tercapai karena pemanfaatan sumber daya yang ada kurang maksimal. Pelayanan publik di Desa Kalebengan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat penerapan prinsip-prinsip utama fiqh siyasah, yaitu kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), pencegahan kemudharatan (*mafsadah*), pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), dan keadilan (*'adalah*). Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta distribusi informasi yang belum merata menjadi faktor utama yang membuat pelayanan belum optimal dan belum sepenuhnya selaras dengan amanah syariat.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Good Givernance, Pelayanan Publik*

MOTTO

**“Berjuang bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi
untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya; Ibu Masliha dan Bapak Sarrib. Selain itu, skripsi ini juga saya persembahkan untuk istri tercinta, Risayanti.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | KH | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | 'Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Wawu | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliā'</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|---------------|---------|---|
| اَ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| اُ | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة | Ditulis Ditulis | <i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى | Ditulis Ditulis | <i>Ā</i> <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم | Ditulis Ditulis | <i>Ī</i> <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض | Ditulis Ditulis | <i>Ū</i> <i>Furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ | Ditulis Ditulis | <i>Ai</i> <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> قَوْل | Ditulis Ditulis | <i>Au</i> <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|-----------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Zawî al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , و به انستعين على امور الدنيا و الدين , و الصلاة والسلام على
أشرف الانبياء والمرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan terhadap Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Kabupaten Sumenep Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru”.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta do’a dari banyak pihak baik materiil maupun spiritual. Dengan ketulusan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang disiplin dan suportif
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu dalam ihwal kepenulisan skripsi ini. Penulis sampaikan terimakasih atas waktu, ilmu, serta arahannya selama ini.
6. Kedua orang tua saya, Ibu Masliha dan Bapak Sarrib.
7. Sahabat dan Sahabati sepergerakan dan seperjuangan keluarga besar PMII dan FKMSB Wilayah Yogyakarta.
8. Terakhir, seluruh pihak yang berjasa di dalam kehidupan penulis.

Semoga penjagaan Allah selalu membersamai pihak yang telah disebutkan.

Tidak ada balasan yang setara, selain doa-doa yang tidak pernah putus.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SURAT KEASLIAN | i |
| SURAT PERSETUJUAN | ii |
| SURAT PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Telaah Pustaka | 6 |
| F. Kerangka Teori | 13 |
| 1. <i>Good Governance</i> | 13 |
| 2. <i>Fiqh Siyasah</i> | 16 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II | 21 |
| LANDASAN TEORI..... | 21 |
| A. Konsep Pelayanan Publik | 21 |
| B. <i>Good Governance</i> | 26 |
| C. <i>Fiqh Siyasah</i> | 35 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III..... | 42 |
| GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PELAYANAN PUBLIK DI DESA KALEBENGAN KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP | 42 |
| A. Gambaran Umum Desa Kalebengan | 42 |
| B. Praktik Pelayanan Publik di Desa Kalebengan..... | 47 |
| BAB IV | 59 |
| PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA KALEBENGAN KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH | 59 |
| A. Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> Pada Pelayanan Publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep | 59 |
| B. Analisis Pelayanan Publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Perspektif Fiqh Siyasah..... | 69 |
| BAB V..... | 79 |
| PENUTUP..... | 79 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 86 |
| CURRICULUM VITAE | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin..... | 43 |
| Tabel 2. Tingkat Pendidikan..... | 44 |
| Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk..... | 46 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.¹ Dalam konteks Desa Kalebengan, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi *Good Governance* dalam pelayanan publik. Dari mulai keterbatasan sumber daya, hingga adanya praktik korupsi dan nepotisme yang dapat menghambat tercapainya tujuan pelayanan publik yang berkualitas.

Good Governance sendiri merupakan konsep yang menekankan pada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pelayanan publik, implementasi *Good Governance* dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.² *Good Governance* juga merupakan sistem yang dalam menjalankan pemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi,

¹ Olan Magondi Simbolan dkk, Penerapan *Good Governance* Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Masyarakat, dalam *Jurnal of Law & Policy Review*, Universitas Negeri Medan. 2023.

² Andi Hakim, Dinamika Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi), dalam *Jurnal Civil Service*. Vol. 10, No. 1, Juni 2016.

keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut *Clean Government*.³

Asas umum *Good Governance* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tugas serta tanggung jawab pemerintah selain menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan ialah pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi hal dasar yang paling penting dalam menggerakkan roda pemerintahan kekinian yang mengutamakan kedekatan pemerintahan dengan masyarakat melalui pelayanan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjabarkan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.⁴

Penerapan *Good Governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat

³ Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, *dalam jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuwana Tungadewi. Vol, 9, No. 2, 2019.

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik [UU No. 30 Tahun 2014 \(bpk.go.id\)](#), diakses Tanggal 22, Juni 2024, Pukul 14:07 Wib.

kaidah pokok atau Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *Good Governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau *Local Governance* yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).⁵ Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.⁶

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, konsep *Good Governance* juga memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasalnya Fiqh Siyasah merupakan bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.

⁵ Olan Magondi Simbolan dkk, Penerapan *Good Governance* Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Masyarakat, dalam *Jurnal of Law & Policy Review*, Universitas Negeri Medan. 2023.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [UU No. 32 Tahun 2004](#) ([bpk.go.id](#)), diakses Tanggal 22, Juni 2024, Pukul 14:20 Wib.

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁷ Sedangkan Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa Fiqh Siyasah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.⁸

Dalam kajiannya Fiqh Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf mengkaji terkait dengan tiga aspek yaitu: 1). Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah), yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. 2). Politik luar negeri (siyasah dawliyah), yang meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).⁹ 3). Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyah), meliputi sumber-sumber keuangan Negara, pos pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak hak publik, pajak dan perbankan.¹⁰

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 27.

⁸ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp), hlm. 4.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. 2; Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 13-14.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 27.

Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumenep yang dianggap membutuhkan perbaikan baik dalam aspek pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Misalnya transparansi keuangan, seharusnya mengenai transparansi penggunaan anggaran desa dipublik melalui baliho dan lain sebagainya. Tetapi pada faktanya desa Kalebengan tidak melakukan hal tersebut, oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran desa. Selain itu, pelayanan yang diberikan cukup lambat mengenai administrasi, misalnya dalam mengeluarkan surat keterangan dan sebagainya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* dalam pelayanan publik di Desa Kalebengan. Pasalnya hal ini, sangat penting guna memahami bagaimana implementasi *Good Governance* dalam pelayanan publik dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan terlebih dahulu menjelaskan kondisi faktual di lapangan, yaitu kondisi implementasi *Good Governance* dalam pelayanan publik di Desa Kalebengan. Kemudian, penelitian akan mengidentifikasi peristiwa khusus yang menjadi fokus utama dalam analisis implementasi *Good Governance*. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya implementasi *Good Governance* dalam pelayanan publik dari perspektif Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *good governance* pada pelayanan publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pelayanan publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *good governance* pada pelayanan publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pelayanan publik di Kantor Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan sumbangsih khazanah keilmuan hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik di desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka digunakan dengan tujuan supaya terhindar dari pengulangan pada penelitian yang sama serta bagian dari cara untuk memb

atasi objek kajian dalam sebuah penelitian. Kajian pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas subjek yang sama, yang di khususkan pada tesis maupun disertasi atau karya ilmiah lain yang juga merupakan hasil dari sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini akan dibahas terkait dengan persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti dengan pembahasan subjek sama.

1. Macica Syakilla Bilqis dalam penelitian skripsi yang berjudul “Evaluasi Laba Perbankan Syariah Menggunakan Metode *Risk Profile, Good Corporate, Governance Earning, dan Capital* (RGEC) di Indonesia” dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa dari uji simultan menunjukkan bahwa variabel NPF, GCG, ROA, dan CAR secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perbankan syariah di Indonesia. Sementara hasil uji parsial membuktikan bahwa secara parsial variabel NPF dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel GCG dan CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan syariah di Indonesia.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama membahas terkait dengan *Good Governance*. Sedangkan perbedaanya dalam penelitian ini lebih kepada untuk megevaluasi laba

¹¹ Macica Syakilla Bilqis, Skripsi: “Evaluasi Laba Perbankan Syariah Menggunakan Metode *Risk Profile, Good Corporate, Governance Earning, dan Capital* (RGEC) di Indonesia” (Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

perbankan syariah menggunakan metode *Risk Profile*, *Good Corporate, Governance Earning*, dan *Capital* (RGEC) di Indonesia, dan yang akan peneliti teliti lebih kepada bagaimana penerapan *Good Governance* terhadap pelayanan publik di kantor kelurahan kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah.

2. Khairul Fikri dalam penelitian tesis yang berjudul “Kelembagaan *Good Governance* dalam Kisah Nabi Sulaiman (Perspektif Tafsir Maqasid)” dengan hasil penelitian yaitu, pertama, ditemukan sepuluh bentuk tata kelola pemerintahan dalam kisah Nabi Sulaiman Q.S. Al-Naml [27]: 17-44 yaitu melakukan pengorganisasian yang baik, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, tegas dan demokratis, melakukan verifikasi dan investigasi, memanfaatkan SDA dan SDM, menunjuk staff ahli, menjadi pemimpin yang diplomatis, mengedepankan asas musyawarah, amanah dan berintegritas, menjadi sosok pemimpin rabbani. Kedua, kelembagaan *Good Governance* dalam kisah Nabi Sulaiman terdiri atas tiga unsur, yaitu pemerintah (Nabi Sulaiman), masyarakat (manusia, jin, dan burung), dan sektor swasta (jin). Ketiga, Indonesia telah mengupayakan penerapan *Good Governance* dalam sistem pemerintahannya, namun dalam prosesnya masih menyisakan kekurangan. Prinsip-prinsip dan kelembagaan *Good Governance* belum dapat diaplikasikan secara maksimal. Oleh sebab itu, penting untuk meneladani tata kelola pemerintahan Nabi Sulaiman yang telah mencerminkan *Good Governance* seperti penanaman nilai-nilai spiritual

ke seluruh unsur pemerintahan, baik itu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, Indonesia sebagai negara demokrasi perlu menerapkan kelembagaan *Good Governance* yang berperan secara seimbang dan saling mempengaruhi dalam relasi yang sinergis dan fungsional.¹² Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama membahas terkait dengan *Good Governance*. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini lebih fokus kepada kelembagaan *Good Governance* dalam kisah nabi sulaiman perspektif tafsir maqasid dan yang akan peneliti teliti lebih fokus pada bagaimana penerapan *Good Governance* terhadap pelayanan publik di Kantor Kelurahan kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah.

3. Aulia Anisa dalam penelitian skripsi yang berjudul “Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyasah Idariyah” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan prinsip *Good Governance*, tetapi belum sepenuhnya maksimal, seperti khususnya indikator ketepatan waktu penyelesaian yang kurang akurat dan sosialisasi perubahan alur pendaftaran yang semula bisa secara langsung menjadi berbasis online

¹² Khairul Fikri, tesis: “Kelembagaan *Good Governance* dalam Kisah Nabi Sulaiman (Perspektif Tafsir Maqasid)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

melalui WhatsApp. Jika ditinjau dari perspektif Siyāsah Idāriyah, penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan prinsip persamaan dan keadilan dalam Islam, dengan dibuktikan dengan adanya perlakuan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas, lansia dan ibu menyusui. Namun belum berjalan sesuai dengan prinsip kemudahan, dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu alur pelayanan dialihkan secara online dan diwajibkan mendaftar melalui WhatsApp.¹³ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama membahas terkait dengan *Good Governance*. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini lebih fokus kepada kelembagaan *Good Governance* dalam kisah nabi sulaiman perspektif tafsir maqasid dan yang akan peneliti teliti lebih fokus pada bagaimana penerapan *Good Governance* terhadap pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah.

4. Imam Bustomi dalam penelitian tesis yang berjudul “Peran Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah” dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa keterlibatan kepala desa Pangarengan dalam pemilihan kepala daerah bersifat aktif-evaluatif. Ia secara aktif ikut dalam menyukseskan ketercapaian

¹³ Aulia Anisa, skripsi: “Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyasah Idariyah” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum tanpa menonjolkan keberpihakan. Disamping itu, ia secara rutin melakukan kontrol dan bertindak sebagai fasilitator terhadap segala hal yang berpotensi pada perpecahan di masyarakat. Dampak dari tindakan tersebut terlihat secara nyata dengan kecurangan yang minimal. Dampak lain dari tindakan tersebut adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Hal demikian, menjadi dasar bagi kepala desa Pangarengan untuk membenarkan tindakannya yang tidak berpihak kepada calon manapun. Keikutsertaan kepala desa Pangarengan jika ditinjau dari sistem kepemimpinan Islam (imamah) merupakan bagian dari upaya memilih pemimpin dengan cara bay'at ahl al-hal wa al-aqd ditinjau dari proses pemilihannya. Hal yang kemudian menjadi kritik terhadap tindakan keikutsertaannya dalam aspek fungsinya sebagai pemimpin yang seharusnya dapat secara maksimal memberikan pemahaman atas latar belakang calon, sehingga ia dapat berperan secara aktif-parsipatoris dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang dianjurkan dalam Islam. Jika hal tersebut terjadi, maka posisinya dalam proses pemilihan dapat dianggap sebagai rausyan al-fikr yang dapat mengontrol dampak buruk atas pilihannya pada masa selanjutnya.¹⁴

¹⁴ Imam Bustomi, tesis: "Peran Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti ialah sama-sama membahas terkait dengan fiqh siyasah. Perbedaanya, penelitian ini lebih fokus pada peran kepala desa pangarengan kecamatan pangarengan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten sampang dalam perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada bagaimana penerapan *Good Governance* terhadap pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah.

5. Ichsanuddin dalam penelitian tesis yang berjudul “Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dampak pemekaran Pekon terhadap pembanguna infrastruktur di Pekon Bandar Jaya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, pelayanan, dan potensi ekonomi. Kemudian Dengan demikian pemekaran pekon bandar jaya kecamatan ngaras dapat dikatakan berdampak positif terhadap pelayanan masyarak di pekon bandar jaya, meskipun memang masih diperlukanevaluasi lebih lanjut untuk memahami dan mengatasi perbedaan persepsi antara pihak yang menyelenggarakan layanan dan Masyarakat terkait efektivitas dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan dan nilai-nilai yang telah di terapkan sejalan dengan ajaran

Islam, meskipun memang masih ada hal-hal yang perlu di evaluasi terutama terkait pelayanan masyarakat.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti ialah sama-sama membahas terkait dengan fiqh siyasah. Perbedaanya, penelitian ini lebih fokus pada peran Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang dalam perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada bagaimana penerapan *Good Governance* terhadap pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kabupaten Sumenep perspektif fiqh siyasah.

F. Kerangka Teori

1. *Good Governance*

Secara sederhana *good governance* dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, yang dimaksud dengan kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Sebagian kalangan mengartikan *good governance* sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustainabilitas demokrasi itu sendiri.¹⁶

Rizal Djalil mengemukakan bahwa *Good Government governance* dimaknai sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat

¹⁵ Ichsanuddin, skripsi: “Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

¹⁶ Billah M.M. *Good Governance Dan Kontrol Sosial* (Jakarta, Prisma No.8, LP33ES, 2002). hlm. 40.

untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme”.¹⁷

Leny Nofianti yang dikutip oleh Soepomo juga mengemukakan bahwa *Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh seperti memberantas KKN Dan memperbaiki kinerja pemerintah.¹⁸

Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip *Good Governance*, menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti mengemukakan bahwa prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

- a. Partisipasi, dimana setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

¹⁷ Nelsin Dunggio dkk, “Transparency in Government Governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency”, *dalam jurnal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Universitas Bina Taruna Gorontalo Vol. 2, No. 10, 2023: 1407-1418.

¹⁸ Nelsin Dunggio dkk, “Transparency in Government Governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency”, *dalam jurnal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Universitas Bina Taruna Gorontalo Vol. 2, No. 10, 2023: 1407-1418.

- b. Aturan hukum, yang berupa kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
- c. Transparansi, yang mana dalam hal ini harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.
- d. Daya tanggap, setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- e. Berorientasi consensus, bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f. Berkeadilan, pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektivitas dan efesiensi, dimana setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

- h. Akuntabilitas, para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
- i. Bervisi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan sebuah prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun desa, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

2. Fiqh Siyasah

Menurut A. Dzuli *al-siyasah* asal katanya adalah *sasa-yasusu-Siyasatan*, memiliki makna yang sama dengan *dabbara-yudabbiru-tadbiran* yang Artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau mengambil keputusan. Secara Harfiah, kata *al-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan Kebijakan, pengelolaan, pengawasan, rekayasa, dan lainnya. Secara implisit, dalam pengertian *al-siyasah*, ada dua dimensi yang saling terkait: 1). Apa yang ingin dicapai dengan proses mengendalikan, dan 2). Bagaimana mengendalikantujuan tersebut. *Al-siyasah* dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang membawa kepada manfaat.¹⁹

¹⁹ Randi Muchariman, dan Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Serratus Tahub Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun*, (Purwokerto: Penulis Muda, 2016), hlm.5.

Abdurrahman Taj mengemukakan bahwa siyasah merupakan hukum yang mengatur masalah ketatanegaraan menurut ruh (semangat) hukum syariah secara menyeluruh untuk menciptakan tujuan sosial, meskipun pengaturannya tidak ada dalam pedoman al-Qur'an.²⁰

Imam Al Mawardhi mengemukakan terkait dengan ruang lingkup fiqh siyâsah yang meliputi beberapa aspek yaitu, Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Qadla' iyyah, Siyasah Harbiyyah, dan Siyasah Idariyyah.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan suatu rumpun keilmuan yang membahas terkait dengan hukum ataupun aturan ketatanegaraan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian lapangan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, Lembaga, dan Masyarakat.²² Adapun penelitian ini

²⁰ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.6.

²¹ 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthâniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), hlm. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 13.

²² Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

dilakukan di kantor Kepala Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data dikaji.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kalebengan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang terhadap data primer. Data sekunder dapat berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan Observasi Non Partisipan yang mana dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung hanya sebagai pengamat independen.²³

b. Wawancara

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 145.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak merujuk pada objek penelitian, melainkan melalui dokumen. Dokumen merupakan deskripsi tertulis yang disusun oleh seseorang atau organisasi dengan tujuan untuk memverifikasi suatu fakta.

5. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah mengelompokkan, mengarahkan, dan mengorganisir data sehingga dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Langkah selanjutnya adalah menampilkan data, penyajian tersebut disusun sedemikian sehingga mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan Upaya untuk memahami makna, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi dalam penelitian.

²⁴ *Ibid.*

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub-bab, pada setiap bab dan sub-bab dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk satu tulisan utuh yang komprehensif dan dapat dipahami. Adapun bab dan sub babnya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan bab yang membahas ladsan teori dalam penelitian ini, yaitu teori *good governance* dan teori fiqih siyasah.

BAB III, merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum tentang Desa Kalebengan berikut dengan struktur pemerintahannya, serta membahas praktik pelayanan publik di Desa Kalebengan.

BAB IV, merupakan bab yang bertujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dan menganalisisnya dengan teori yang sudah ditentukan sebelumnya.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan sara dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian di bawah ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *good governance* di Desa Kalebengan masih belum berjalan optimal. Dikarenakan Sumber Daya Manusia perangkat desa yang kurang mempunyai dibidang tertentu sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat rendah, ketidakmerataan akses informasi, serta akuntabilitas pelayanan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar warga menjadi tantangan utama. Selain itu, efektivitas pelayanan publik terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana, sementara efisiensi belum tercapai karena pemanfaatan sumber daya yang ada kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan melalui peningkatan partisipasi warga, keterbukaan informasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan efektivitas program, serta optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pelayanan publik di Desa Kalebengan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat penerapan prinsip-prinsip utama fiqih siyasah, yaitu kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), pencegahan kemudharatan (*mafsadah*), pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), dan keadilan (*'adalah*). Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta

distribusi informasi yang belum merata menjadi faktor utama yang membuat pelayanan belum optimal dan belum sepenuhnya selaras dengan amanah syariat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Kalebengan
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah rutin dengan mengundang keterlibatan semua lapisan warga.
 - b. Memperluas keterbukaan informasi dengan memanfaatkan media desa, papan pengumuman publik, serta *platform* digital agar seluruh warga dapat mengakses informasi program dan kebijakan secara transparan.
 - c. Memperkuat akuntabilitas dengan menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan secara berkala dan terbuka, disertai mekanisme pengawasan bersama masyarakat.
 - d. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan publik, baik melalui pengalokasian anggaran desa secara efektif maupun kerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat pemenuhan fasilitas dasar.
2. Kepada Masyarakat Desa Kalebengan
 - a. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa, mulai dari musyawarah, gotong royong, hingga pengawasan program.

- b. Mendorong budaya keterbukaan dan kontrol sosial dengan memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan desa serta ikut memantau pelaksanaannya.
- c. Bersinergi dengan pemerintah desa dalam membangun suasana harmonis dan adil, sehingga pelayanan publik benar-benar mencerminkan prinsip kemaslahatan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Kementerian Agama Republik Indonesia 2019.

B. Fiqh Ushul Fiqh

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2; Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Siyasah Syar'iyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyah*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1977.

Mawardî, 'Ali bin Muhammad al-, *al-Ahkam al-Sulthâniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), Trj. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Muchariman, Randi, dan Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Serratus Tahub Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun*, Purwokerto: Penulis Muda, 2016.

Muhammad, Sallim Awwa. *Fi an Nidham Alsiyasi li-ad daulah al-Islamiyyah* Dar as-syuruq, 2008.

Taymiyah, Ibnu, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp.

C. Lain-lain

Anisa, Aulia, "Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyasah Idariyah", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

As'ud, Moh, Psikologi industri, Jakarta: PT. Rieka Cipta, 1991.

Billah M.M. Good Governance Dan Kontrol Sosial Jakarta, Prisma No.8, LP33ES, 2002.

Billah M.M. Good Governance Dan Kontrol Sosial, Jakarta, Prisma No.8, LP33ES, 2002.

Bilqis, Macica Syakilla, "Evaluasi Laba Perbankan Syariah Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate, Governance Earning, dan Capital

- (RGEC) di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Bustomi, Imam, “Peran Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- DJazuli. Fiqh Siyasah Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Dunggio, Nelsin dkk, “Transparency in Government Governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency”, dalam jurnal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR), Universitas Bina Taruna Gorontalo Vol. 2, No. 10.
- Dunggio, Nelsin, dkk, “Transparency in Government Governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency”, dalam jurnal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR), Universitas Bina Taruna Gorontalo Vol. 2, No. 10, 2023.
- Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Fahmi, Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”, dalam jurnal 1 Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 2, No. 1 2017.
- Febriantini, Komang Trisna, Ni Kadek Indriani, Dkk, Sinergitas Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Lokal Subak Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia (Studi Kasus : Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan), Jurnal Administrasi Publik: Vol, 14, No. 2, 2019.
- Fikri, Khairul, “Kelembagaan Good Governance dalam Kisah Nabi Sulaiman (Perspektif Tafsir Maqasid)”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Hakim, Andi, Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi), dalam Jurnal Civil Service. Vol. 10, No. 1, Juni 2016.
- Hardiyansyah. Kualitas Pelayanan Publik Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Hardiyansyah. Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo, Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi: 2022.
- Ichsanuddin, “Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024
- Kasmir. Manajemen Perbankan Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang pedoman umum Penyelenggaraan pelayanan publik.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kooiman. *Modern Governance: New Government Society Interactions* (London: Sage Publications, 2010).
- Muchariman, Randi, dan Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Serratus Tahub Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun*, Purwokerto: Penulis Muda, 2016.
- Mustanir, Ahmad, Fitriani S, dkk, *Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang*, *Journal of Government Science (GovSci)*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Nubatonis, Sondil E, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik", dalam *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuwana Tungadewi Vol. 3, No. 1, 2014.
- Nurhidayat, Ipan, "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia", dalam *jurnal Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tasikmalaya Volume 1 Nomor 1, Februari 2023.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik* Cetakan ke-5: Alfabeta, 2013.
- public participation (decision making), https://en.wikipedia.org/wiki/Public_participation_%28decision_making%29?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 12 agustus jam 12:47
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Richard M., *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam *jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuana Tungadewi. Vol, 9, No. 2, 2019.
- Sadikin, Dicky, *Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi*, sikripsi, Uin sunan Gunung djati, 2021.
- Sedarmayanti. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi* Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

- Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik), Bandung: PT. Refika Aditama Bandung, 2013.
- Simbolan, Olan Magondi, dkk, Penerapan Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Masyarakat, dalam Jurnal of Low & Policy Review, Universitas Negeri Medan. 2023.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supriyanto, dan Sugiyanti. Operasionalisasi Pelayanan Prima. Jakarta: LAN-RI, 2001.
- Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu Dewi Berliana, dkk, Transparansi Dan Kepentingan Umum, Jurnal Dialektika, Vol 19, No. 1, 2021,
- Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU No. 30 Tahun 2014 (bpk.go.id), diakses Tanggal 22, Juni 2024, Pukul 14:07 Wib.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 (bpk.go.id), diakses Tanggal 22, Juni 2024, Pukul 14:20 Wib.
- Usman, Husaini dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wahyuni, Ai Sri, Safrul Rijali, Rahmi Hayati, Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Jurnal Japb: Vol. 2, No. 2, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA